



Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU XXII/2024 terhadap Pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INFO PENULIS

Dadang Prana Tambunan
Universitas Esa Unggul, Jakarta
pranadadang@gmail.com

Juanda
Universitas Esa Unggul, Jakarta
juanda.juanda@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 1, Maret 2026
<https://almufi.com/index.php/ASH>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Tambunan, D. P., & Juanda. (2026). Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU XXII/2024 terhadap Pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 64-80.

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia selama ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain tingginya beban penyelenggara, terpecahnya konsentrasi pemilih, serta menurunnya kualitas demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir baru terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan memisahkan jadwal pemilu nasional dan pilkada dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2029 ditinjau dari asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum konstitusional melalui penafsiran bersyarat (conditionally constitutional), namun juga menimbulkan tantangan dalam masa transisi, khususnya terkait pengaturan masa jabatan kepala daerah, pengangkatan pejabat kepala daerah, dan penyesuaian regulasi teknis pemilu. Dari perspektif kedaulatan rakyat, pemisahan jadwal pemilu berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, tetapi juga berisiko menurunkan legitimasi demokrasi lokal apabila transisi tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dari pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan regulasi agar tidak terjadi kekosongan hukum dan tetap menjamin perlindungan hak pilih masyarakat.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Mahkamah Konstitusi, Kedaulatan Rakyat, Asas Legalitas.

Abstract

The simultaneous implementation of general elections and regional head elections in Indonesia has created various problems, including the excessive burden on election organizers, divided voter concentration, and declining democratic quality. Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 provides a new interpretation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections by separating national elections and regional elections within a period of at least two years and a maximum of two years and six months. This study aims to analyze the impact of the decision on the implementation of the 2029 Simultaneous Regional Elections from the perspectives of the principle of legality and the principle of popular sovereignty under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court's decision provides constitutional legal certainty through a conditionally constitutional interpretation, but also creates challenges during the transition period, particularly regarding the regulation of regional heads' terms of office, the appointment of acting regional heads, and adjustments to election regulations. From the perspective of popular sovereignty, the separation of election schedules has the potential to improve the quality of voter participation, but also risks weakening local democratic legitimacy if the transition is not properly regulated. Therefore, prompt action from lawmakers is necessary to harmonize regulations in order to prevent legal vacuums and ensure the protection of citizens' voting rights.

Keywords: Simultaneous Regional Elections, Constitutional Court, Popular Sovereignty, Principle of Legality.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui pemilihan umum, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diberikan hak untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara demokratis. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) terus mengalami perkembangan, baik dari segi sistem, mekanisme, maupun model keserentakannya.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menerapkan model penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada secara serentak dalam satu siklus yang sama atau dalam rentang waktu yang sangat berdekatan. Model tersebut tampak nyata pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 yang dikenal dengan istilah "pemilu lima kotak", yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari pemungutan suara. Setelah pelaksanaan pemilu nasional tersebut, Indonesia juga melaksanakan pilkada serentak pada tahun yang sama.

Pelaksanaan pemilu serentak tersebut pada awalnya dipandang sebagai langkah efisiensi dalam sistem demokrasi Indonesia, baik dari segi anggaran, waktu, maupun konsolidasi politik nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu serentak menimbulkan berbagai persoalan, seperti tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, kompleksitas teknis penyelenggaraan, meningkatnya potensi kesalahan administrasi, serta terpecahnya fokus pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Bahkan, pada Pemilu Tahun 2019, banyak petugas penyelenggara pemilu mengalami kelelahan hingga meninggal dunia akibat beratnya beban kerja yang harus dijalankan dalam satu waktu pelaksanaan pemilu yang sangat kompleks.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar diajukannya permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Para pemohon menilai bahwa pengaturan mengenai keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah bertentangan dengan UUD 1945, terutama berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara secara bebas, adil, dan berkualitas.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional baru mengenai model keserentakan pemilu di Indonesia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun model pemilu serentak tetap konstitusional, namun berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dipandang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional serta lebih efektif dalam menjamin kualitas pelaksanaan hak pilih masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara secara serentak dilakukan dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD serta kepala daerah yang dilaksanakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD. Putusan tersebut pada dasarnya menciptakan pemisahan siklus antara pemilu nasional dan pemilu daerah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa konsekuensi hukum dan politik yang sangat besar terhadap pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, khususnya pada Pilkada Tahun 2029. Salah satu implikasi utamanya adalah perlunya penyesuaian regulasi mengenai masa jabatan kepala daerah, pengaturan masa transisi pemerintahan daerah, mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah, serta penyesuaian jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara nasional. Apabila penyesuaian regulasi tersebut tidak segera dilakukan, maka terdapat potensi terjadinya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan demokrasi daerah.

Di sisi lain, perubahan model keserentakan tersebut juga berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional dan daerah. Pemisahan jadwal pemilu nasional dan pilkada dapat mengubah pola kampanye politik, strategi partai politik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Jarak waktu yang cukup panjang antara pemilu nasional dan pilkada juga dikhawatirkan dapat mengurangi momentum demokrasi yang selama ini terbentuk ketika seluruh proses pemilihan dilaksanakan secara bersamaan.

Dalam perspektif asas legalitas, perubahan model pelaksanaan pilkada serentak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan penyelenggaraan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah, jelas, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengharuskan adanya harmonisasi dan revisi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Selain berkaitan dengan asas legalitas, putusan tersebut juga memiliki hubungan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemisahan antara pemilu nasional dan pilkada secara teoritis dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menilai calon pemimpin secara lebih fokus dan rasional. Dengan demikian, kualitas partisipasi politik masyarakat diharapkan menjadi lebih baik. Akan tetapi, apabila masa transisi tidak dikelola secara tepat, misalnya melalui pengangkatan pejabat kepala daerah dalam waktu yang terlalu lama, maka hal tersebut justru dapat mengurangi legitimasi demokrasi lokal dan menunda pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.

Penulis memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya menghadirkan perubahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, tetapi juga membawa implikasi konstitusional yang luas terhadap sistem demokrasi Indonesia. Di satu sisi, putusan tersebut bertujuan memperkuat kualitas pemilu dan efektivitas penyelenggaraan demokrasi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar terkait kepastian hukum, pengaturan masa transisi pemerintahan daerah, serta perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian jurnal ini adalah bagaimana konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimana konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2029 ditinjau dari norma Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Tinjauan Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Teori Konstitusi

Konstitusi pada hakikatnya merupakan dasar susunan suatu negara yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang berarti susunan atau pembentukan suatu badan politik. Oleh karena itu, konstitusi dipahami sebagai fondasi normatif yang menentukan bagaimana negara dibentuk, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta bagaimana hubungan antara negara dan warga negara diatur. Konstitusi juga menjadi instrumen utama dalam membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara.

Dalam perkembangannya, istilah konstitusi memiliki dua pengertian utama. Pertama, dalam arti luas, konstitusi dipahami sebagai keseluruhan hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, dalam arti sempit, konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar yang berbentuk dokumen tertulis yang memuat aturan pokok mengenai struktur negara dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mencakup norma hukum tertulis, tetapi juga praktik ketatanegaraan dan kebiasaan yang hidup dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Dalam perspektif modern, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang mengatur pembentukan, pembagian, dan pembatasan kekuasaan negara. Konstitusi menentukan hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta mengatur mekanisme kerja sama antar lembaga negara. K.C. Wheare menyatakan bahwa konstitusi tidak hanya berupa dokumen hukum tertulis, tetapi juga mencakup praktik-praktik ketatanegaraan yang diakui dan dijalankan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, konstitusi mencerminkan perpaduan antara norma hukum dan realitas politik.

Carl J. Friedrich menegaskan bahwa fungsi utama konstitusi adalah sebagai alat pembatas kekuasaan dan sarana perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara, tetapi juga menetapkan batas-batas agar kekuasaan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Sementara itu, Hans Kelsen melalui teori *Grundnorm* menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma dasar tertinggi dalam suatu sistem hukum yang menjadi sumber validitas seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum harus selaras dengan konstitusi agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Ditinjau dari fungsinya, konstitusi memiliki dua fungsi utama, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibagikan kepada berbagai lembaga negara serta mengatur hubungan antar lembaga tersebut agar tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan sehingga pemerintah tidak bertindak melampaui kewenangannya.

Konstitusi pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan negara. Menurut Venter, konstitusi yang baik adalah konstitusi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahkan Romano Prodi menyatakan bahwa konstitusi yang tidak dapat diubah merupakan konstitusi yang lemah karena tidak mampu menjawab dinamika kehidupan bernegara.

C.F. Strong menjelaskan bahwa perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui lembaga legislatif dengan prosedur khusus, melalui referendum rakyat, melalui persetujuan negara bagian dalam negara federal, serta melalui perkembangan konvensi ketatanegaraan. Perubahan konstitusi biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan sistem ketatanegaraan, perubahan generasi pemimpin, perubahan cita-cita bangsa, serta kebutuhan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan sosial dan politik masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang telah mengalami empat kali perubahan melalui mekanisme amandemen. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam

sistem ketatanegaraan, mempertegas pembagian kekuasaan antar lembaga negara, serta memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi dasar utama dalam menilai konstusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pilkada serentak.

Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam negara demokrasi untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dan menentukan pemegang kekuasaan secara sah. Dalam teori demokrasi modern, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan wakil dan pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi serta kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan pemilu menjadi salah satu indikator penting keberhasilan demokrasi, terutama bagi negara yang sedang mengalami proses transisi politik seperti Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Reformasi ketatanegaraan di Indonesia ditandai dengan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali serta perubahan sistem politik menuju demokrasi yang lebih terbuka. Salah satu fokus utama reformasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan penerapan otonomi daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menurut R. William Liddle, pemilu dalam sistem demokrasi berfungsi sebagai jembatan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik pemerintahan yang dijalankan oleh elite politik. Pemilu memungkinkan rakyat untuk menyalurkan kehendak politiknya secara langsung serta memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai mekanisme substantif dalam mewujudkan demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemilu merupakan sarana konstusional bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Melalui pemilu, rakyat memiliki kebebasan menentukan pilihan politik tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Selain sebagai sarana partisipasi politik, pemilu juga memiliki fungsi legitimasi terhadap pemerintahan. Pemerintah yang terbentuk melalui pemilu yang demokratis akan memperoleh pengakuan dan kepercayaan masyarakat karena dipilih berdasarkan kehendak rakyat. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat menentukan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori pemilihan umum digunakan untuk mengkonsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2029, khususnya dalam aspek efektivitas partisipasi masyarakat, kualitas demokrasi lokal, serta pelaksanaan hak konstusional warga negara dalam memilih pemimpin daerah.

Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep ini lahir dari prinsip desentralisasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat daerah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara.

Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Otonomi yang nyata berarti daerah memiliki kewenangan yang benar-benar diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab mengandung makna bahwa daerah harus menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik, serta penguatan demokrasi lokal.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa provinsi memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan demikian, provinsi menjalankan asas desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan. Adapun kabupaten/kota hanya berkedudukan sebagai daerah otonom yang menjalankan asas desentralisasi secara penuh.

Menurut B.C. Smith, model pemerintahan daerah seperti yang diterapkan di tingkat provinsi di Indonesia disebut sebagai *Fused Model*, yaitu model yang menggabungkan fungsi administratif pemerintah pusat dan fungsi otonomi daerah. Sementara itu, model pemerintahan kabupaten/kota yang hanya menjalankan fungsi otonomi disebut sebagai Split Model.

Dalam konteks penelitian ini, teori otonomi daerah digunakan untuk menganalisis dampak pemisahan jadwal pemilu nasional dan pilkada terhadap pelaksanaan demokrasi lokal dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan persoalan terkait masa jabatan kepala daerah, pengangkatan pejabat kepala daerah, serta kemungkinan meningkatnya dominasi pemerintah pusat dalam proses transisi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, teori otonomi daerah menjadi penting untuk menilai apakah perubahan sistem pilkada tersebut tetap sejalan dengan prinsip desentralisasi dan demokrasi lokal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Metodologi

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Tahun 2029.

Penelitian ini tidak menitikberatkan pada fakta empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap sistem norma hukum yang mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi norma hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian norma hukum dalam sistem perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap sistem pemilu dan pilkada di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti asas legalitas, asas kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan teori pemilu serentak dengan merujuk pada doktrin dan literatur hukum yang relevan.

d. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan pemilu dan pilkada di Indonesia serta memahami latar belakang lahirnya kebijakan pemilu serentak.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pedoman penulisan ilmiah yang digunakan untuk mendukung pemahaman istilah hukum dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi sumber hukum, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, serta menelaah isi bahan hukum sesuai kebutuhan penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Metode analisis yang digunakan meliputi:

a. Penafsiran Hukum (Legal Interpretation)

Penafsiran hukum dilakukan untuk memahami makna norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

b. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum digunakan untuk menyusun argumentasi hukum secara logis dan sistematis terkait permasalahan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

c. Analisis Preskriptif

Analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan rekomendasi terhadap pengaturan pemilu dan pilkada di masa mendatang agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menyatakan Pertentangan Hukum Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya merupakan bentuk pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya bertindak sebagai negative legislature, yaitu membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi juga berkembang menjalankan fungsi positive legislature secara terbatas melalui putusan conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional.

Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, melainkan sekaligus membentuk konstruksi baru mengenai desain pemilu nasional dan pemilu lokal. Mahkamah memisahkan pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD.

Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada alasan efektivitas penyelenggaraan pemilu, kualitas demokrasi lokal, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu serentak lima kotak sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024 menimbulkan kompleksitas teknis yang sangat tinggi. Beban kerja penyelenggara pemilu meningkat secara signifikan dan menyebabkan menurunnya

kualitas penyelenggaraan pemilu, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa petugas KPPS akibat kelelahan.

Selain itu, Mahkamah menilai bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal secara bersamaan menyebabkan isu-isu lokal tenggelam oleh dominasi isu nasional. Akibatnya, perhatian masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah dan DPRD menjadi berkurang sehingga kualitas partisipasi demokrasi lokal dinilai tidak optimal.

Namun demikian, secara normatif pertimbangan hukum Mahkamah tersebut menimbulkan persoalan konstitusional apabila dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.

Norma tersebut bersifat jelas, limitatif, dan tidak menimbulkan multitafsir. Frasa “setiap lima tahun sekali” serta penyebutan DPRD sebagai bagian dari rezim pemilu nasional menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi menghendaki penyelenggaraan pemilu dalam satu rezim keserentakan nasional. Oleh karena itu, pemisahan DPRD dari pemilu nasional dapat dipandang sebagai bentuk reinterpretasi konstitusi yang melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif teori hukum tata negara, tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikategorikan sebagai constitutional amendment by judicial interpretation, yaitu perubahan substansi konstitusi melalui putusan pengadilan tanpa mekanisme formal perubahan UUD. Padahal berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah memang menggunakan pendekatan the living constitution yang memandang konstitusi sebagai dokumen hidup yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, pendekatan tersebut pada prinsipnya hanya relevan digunakan terhadap norma konstitusi yang bersifat terbuka dan multitafsir. Terhadap norma yang bersifat rigid dan closed legal policy seperti Pasal 22E UUD 1945, penggunaan pendekatan living constitution menjadi problematis karena berpotensi mengaburkan batas antara fungsi menafsirkan konstitusi dan fungsi mengubah konstitusi.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan ketegangan antara kewenangan judicial review dengan prinsip supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang secara substantif mengubah desain sistem pemilu nasional sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Korelasi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dengan Asas Legalitas dan Asas Kedaulatan Rakyat

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki korelasi yang erat dengan asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis.

Asas legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan memiliki legitimasi konstitusional. Dalam konteks ini, perubahan desain penyelenggaraan pemilu harus tetap berada dalam koridor norma konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal diperlukan untuk menciptakan efektivitas sistem demokrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, dari perspektif asas legalitas, pertimbangan pragmatis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan norma konstitusi yang bersifat tegas.

Ketika Mahkamah memisahkan pemilihan anggota DPRD dari rezim pemilu nasional, maka secara substantif Mahkamah telah membentuk norma baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena desain pemilu yang sebelumnya telah dibangun berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 berubah secara mendasar melalui putusan baru.

Perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang secara konstitusional seharusnya berakhir pada tahun 2029. Apabila pemilu daerah baru dilaksanakan pada tahun 2031 atau 2032, maka muncul potensi kekosongan jabatan atau rekayasa norma transisi berupa perpanjangan masa jabatan maupun penunjukan pejabat sementara.

Dalam perspektif asas legalitas, perpanjangan masa jabatan tanpa dasar konstitusional yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum. UUD 1945 tidak mengenal mekanisme perpanjangan masa jabatan anggota DPRD di luar siklus lima tahunan. Oleh karena itu, rekayasa norma atau rekayasa konstitusi pada masa transisi bisa dilakukan karena tidak ada ketentuan hukum maupun larangan hukum yang jelas sebagai satu langkah yang patut dilakukan demi mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang inkrah.

Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan erat dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pemilu merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap desain sistem pemilu harus tetap menjamin pelaksanaan hak politik rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mahkamah Konstitusi dalam ratio decidendi-nya menyatakan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal akan meningkatkan kualitas demokrasi lokal karena masyarakat dapat lebih fokus memilih kepala daerah dan anggota DPRD berdasarkan isu-isu daerah masing-masing. Secara teoritis, argumentasi tersebut memang dapat memperkuat kualitas partisipasi politik masyarakat.

Namun demikian, dari perspektif demokrasi konstitusional, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari batas-batas konstitusi. Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai efektivitas dan partisipasi, tetapi juga mengenai kepatuhan terhadap hukum dasar negara.

Selain itu, pemisahan pemilu juga berpotensi menimbulkan defisit legitimasi demokratis apabila terjadi penundaan Pilkada yang mengakibatkan pengisian jabatan kepala daerah oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam jangka waktu yang panjang. Penunjukan Pj kepala daerah memang dapat dibenarkan secara administratif untuk menghindari kekosongan kekuasaan, tetapi secara substantif hal tersebut mengurangi legitimasi demokrasi karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat dan melemahkan prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal, implementasinya justru berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait legitimasi demokratis dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki hubungan yang kompleks dengan asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat. Di satu sisi, putusan tersebut bertujuan memperbaiki efektivitas demokrasi dan kualitas partisipasi politik masyarakat. Namun di sisi lain, putusan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melampaui batas kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, serta mengurangi legitimasi demokratis akibat kemungkinan penundaan Pilkada dan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan transisi yang jelas dan konstitusional melalui revisi undang-undang agar implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tetap berada dalam koridor supremasi konstitusi, menjamin kepastian hukum, serta menjaga pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis berdasarkan UUD 1945.

Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal merupakan salah satu tonggak penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini muncul sebagai respons atas berbagai problematika penyelenggaraan pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu serentak yang pertama kali diterapkan pada tahun 2019 memang menghadirkan sejumlah persoalan, baik dari segi teknis maupun substansial. Dari aspek teknis, kompleksitas pemilu serentak mengakibatkan beban yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan, berdasarkan laporan KPU, ratusan petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia akibat kelelahan pada Pemilu 2019. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi desain sistem keserentakan Pemilu. Dari sisi substansial, pemilu serentak dinilai tidak mampu menciptakan efektivitas dalam menghasilkan pemerintahan yang stabil dan sistem kepartaian yang sehat.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan 135/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa keserentakan pemilu tidak harus dipahami secara kaku sebagai penyelenggaraan seluruh pemilihan dalam satu hari. MK menafsirkan bahwa prinsip keserentakan sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 dapat diwujudkan dengan model klusterisasi pemilu, yakni pemilu nasional yang mencakup pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, serta pemilu lokal yang mencakup pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Putusan ini sekaligus mengoreksi tafsir MK sebelumnya melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Dengan demikian, terdapat kesinambungan tetapi juga pergeseran dalam logika konstitusional yang dibangun oleh MK. Hal ini menunjukkan sifat *living constitution* dalam konstitusi Indonesia yang senantiasa ditafsirkan sesuai perkembangan kebutuhan demokrasi.

Implikasi hukum dari putusan 135/PUU-XXII/2024 sangat luas, baik terhadap undang-undang pemilu, sistem kepartaian, mekanisme penyelenggaraan, maupun hak-hak politik warga negara. Pertama, implikasi terhadap undang-undang pemilu menuntut adanya revisi besar-besaran terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi ini tidak sekadar teknis, melainkan juga menyangkut desain kelembagaan penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, mekanisme pencalonan, hingga pengaturan anggaran. Penyesuaian regulasi ini harus dilakukan segera agar terdapat kepastian hukum (*legal certainty*) sebelum memasuki siklus pemilu 2029. Ketidakjelasan regulasi berpotensi menimbulkan sengketa baru yang justru merusak prinsip keadilan dan keteraturan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental negara hukum yang tidak dapat dikompromikan, sebab tanpa kepastian hukum, hak-hak konstitusional warga negara dapat tereduksi.

Kedua, implikasi terhadap sistem kepartaian. Pemisahan pemilu nasional dan lokal dapat berdampak pada menurunnya efek ekor jas (*coattail effect*) antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif daerah. Dalam pemilu serentak, keberhasilan pasangan calon presiden biasanya berdampak pada elektabilitas partai di tingkat legislatif, termasuk DPRD. Namun dengan pemisahan, partai politik dituntut membangun basis dukungan ganda yang tidak lagi otomatis mengandalkan popularitas calon presiden. Hal ini di satu sisi bisa memperkuat kemandirian politik lokal, tetapi di sisi lain berpotensi memperlemah kohesivitas sistem kepartaian nasional. Perubahan dalam desain elektoral pemisahan pemilu akan sangat berpengaruh terhadap fragmentasi partai dan efektivitas pemerintahan. Di sinilah perlunya keseimbangan antara keterbukaan politik dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan.

Ketiga, implikasi terhadap penyelenggara pemilu. Pemisahan pemilu berarti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menyiapkan dua tahapan besar dalam siklus yang berbeda. Hal ini menuntut penguatan kelembagaan, perencanaan anggaran yang matang, dan kesiapan logistik yang lebih kompleks. Beban keuangan negara akan meningkat karena dua kali mobilisasi pemilu dalam satu siklus lima tahun. Pemerintah dan DPR perlu memastikan ketersediaan dana tanpa mengorbankan program pembangunan lain. Risiko politisasi birokrasi semakin tinggi ketika pemilu berlangsung lebih sering. Desain regulasi harus memastikan independensi penyelenggara dan netralitas aparatur negara.

Keempat, implikasi terhadap partisipasi politik masyarakat. Pemisahan pemilu dapat menimbulkan fenomena voter fatigue, yakni kejenuhan pemilih karena harus berkali-kali memberikan suara dalam periode yang berdekatan. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya angka partisipasi pemilih, terutama dalam pemilu lokal yang sering dianggap kurang penting dibanding pemilu nasional. Namun, jika dikelola dengan baik, pemisahan justru dapat meningkatkan kualitas partisipasi karena pemilih lebih fokus memahami isu dan kandidat di setiap level. Kualitas partisipasi pemilih sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dalam mengedukasi pemilih dan menjaga integritas proses elektoral. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan politik harus menjadi prioritas utama dalam implementasi pemilu terpisah (Chofifi & Kusdarini, 2025).

Terlepas implikasi teknis dan politik, terdapat pula implikasi konstitusional yang lebih mendasar, yakni soal batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk *judicial activism* yang cenderung melampaui kewenangan konstitusional. Mahkamah dianggap tidak sekadar menafsirkan, tetapi menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi domain legislatif. Inilah problem demokrasi dalam *judicial review* yang terlalu aktif. Namun, dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi memang memiliki peran penting sebagai *the guardian of constitution* dan *the sole interpreter of constitution*. Dalam banyak kasus, MK sering dipaksa masuk ke ranah legislasi karena kelemahan DPR dalam

merespons kebutuhan hukum. Oleh karena itu, *judicial activism* MK dalam putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk *constitutional engineering* untuk menyelamatkan kualitas demokrasi.

Putusan 135/PUU-XXII/2024 dapat dilihat bahwa konstitusi bukan teks yang statis, melainkan harus ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan konstitusi tidak selalu harus melalui amandemen formal, tetapi dapat melalui interpretasi pengadilan yang merefleksikan konstitusionalisme baru. Putusan 135/2024 adalah contoh nyata bagaimana MK melakukan interpretasi progresif terhadap Pasal 22E UUD 1945 agar sistem pemilu lebih adaptif terhadap realitas politik dan teknis. Namun, pertanyaan tentang legitimasi demokratis atas *judicial lawmaking* tetap menjadi perdebatan. Sebab, konstitusi Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, sehingga legitimasi utama seharusnya berasal dari proses legislasi yang demokratis.

Implikasi putusan 135/PUU-XXII/2024 sangat berkaitan dengan desain hubungan antara pusat dan daerah. Dengan pemilu lokal yang terpisah, dinamika politik daerah berpotensi menjadi lebih mandiri dari konfigurasi nasional. Hal ini dapat memperkuat otonomi daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat lokal. Namun, risiko yang muncul adalah terjadinya fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama jika terjadi ketidaksinkronan politik. Misalnya, kepala daerah dari partai oposisi berpotensi lebih sering berhadapan dengan kebijakan nasional yang didominasi koalisi pemerintah. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk menjaga harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Persoalan transisi menuju sistem pemilu terpisah menimbulkan tantangan tersendiri. Kalender elektoral harus dirancang ulang agar tidak menimbulkan kekosongan jabatan atau tumpang tindih masa jabatan. Jika pemilu nasional tetap dilaksanakan pada tahun 2029, sementara pilkada juga harus diselenggarakan, maka harus ada sinkronisasi antara masa jabatan hasil Pilkada 2024 dengan jadwal baru. Pemerintah dan DPR harus menyusun aturan peralihan (*transitional provisions*) yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa itu, akan terjadi disharmoni antara putusan MK dan implementasi di lapangan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2008), salah satu kelemahan sistem hukum Indonesia adalah lemahnya manajemen transisi hukum yang sering mengakibatkan kekacauan implementasi.

Putusan 135/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi penting terhadap pemenuhan hak politik warga negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk melalui pemilu. Pemisahan pemilu nasional dan lokal harus dipastikan tidak mengurangi akses warga terhadap partisipasi politik. Justru sebaliknya, pemisahan seharusnya mempermudah warga untuk lebih fokus dalam menggunakan hak pilih. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pemisahan dapat memunculkan hambatan baru, seperti kesulitan mengakses informasi tentang kandidat, kebingungan kalender pemilu, atau beban partisipasi yang terlalu sering. Kebijakan afirmatif perlu diterapkan untuk memastikan kelompok rentan tetap dapat berpartisipasi secara penuh.

Implikasi putusan 135/PUU-XXII/2024 menyentuh aspek keuangan negara. Penyelenggaraan dua kali pemilu dalam satu siklus lima tahun tentu membutuhkan biaya yang lebih besar. Berdasarkan data KPU, biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai lebih dari Rp 25 triliun. Jika pola pemilu dipisah, biaya berpotensi meningkat dua kali lipat. Hal ini menuntut strategi pembiayaan yang inovatif dan efisien. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah optimalisasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, seperti e-rekapitulasi dan sistem informasi pencalonan. Penggunaan teknologi diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan transparansi. Namun, adopsi teknologi juga menghadapi tantangan keamanan dan infrastruktur, terutama di daerah terpencil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bukan sekadar perubahan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang luas. Putusan ini menuntut kesiapan regulasi, kelembagaan, anggaran, serta partisipasi masyarakat untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena ketatanegaraan yang menimbulkan implikasi hukum dan demokrasi yang tidak sederhana. Pilkada pada hakikatnya merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana rakyat secara langsung memilih pemimpin daerah sebagai pemegang mandat kekuasaan pemerintahan. Ketika Pilkada ditunda sementara masa jabatan kepala daerah telah berakhir, maka timbul kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk menghindari kondisi tersebut, negara kemudian mengambil kebijakan penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai solusi sementara. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan perdebatan serius apabila ditinjau

dari asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis.

Dalam perspektif asas legalitas, setiap tindakan dan kebijakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Asas ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Penunjukan Pj Kepala Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah agar tidak terjadi stagnasi administrasi dan pelayanan publik akibat kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, sepanjang penunjukan Pj dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik mengenai prosedur, syarat, maupun kewenangannya, maka secara formal kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas. Negara berkewajiban memastikan bahwa tidak ada kekosongan kekuasaan, karena kekosongan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan instabilitas pemerintahan.

Namun demikian, implikasi hukum tidak berhenti pada aspek formal legalitas semata. Penunjukan Pj Kepala Daerah juga harus dilihat dari aspek substansial, yakni sejauh mana kewenangan yang diberikan tetap sejalan dengan tujuan pengisian jabatan sementara. Apabila Pj Kepala Daerah diberikan kewenangan yang terlalu luas dan menjalankan kebijakan strategis layaknya kepala daerah definitif, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap asas legalitas dalam makna materiel. Asas legalitas tidak hanya menuntut adanya dasar hukum, tetapi juga menuntut pembatasan kekuasaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang selama masa jabatan sementara tersebut.

Di sisi lain, penunjukan Pj Kepala Daerah juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pilkada merupakan bentuk konkret penyerahan mandat rakyat kepada kepala daerah yang dipilih secara langsung. Penunjukan Pj Kepala Daerah yang tidak melalui proses pemilihan oleh rakyat menyebabkan hilangnya legitimasi demokratis, karena Pj tidak memperoleh mandat langsung dari masyarakat daerah yang dipimpinnya.

Penundaan Pilkada yang berujung pada penunjukan Pj dalam jangka waktu yang cukup lama berpotensi menggerus esensi kedaulatan rakyat. Rakyat kehilangan kesempatan untuk menyalurkan hak politiknya, sementara kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk secara administratif oleh pemerintah pusat. Kondisi ini dapat menimbulkan kesan sentralisasi kekuasaan dan melemahnya otonomi daerah, karena kepala daerah tidak lagi lahir dari kehendak rakyat setempat, melainkan dari keputusan birokratis. Dalam perspektif demokrasi, keadaan tersebut merupakan kemunduran, meskipun secara hukum formal dapat dibenarkan.

Ketegangan antara asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat menjadi semakin nyata dalam praktik penunjukan Pj Kepala Daerah. Di satu sisi, asas legalitas menuntut adanya kepastian hukum dan kesinambungan pemerintahan, sehingga penunjukan Pj dipandang sebagai solusi yang sah. Di sisi lain, asas kedaulatan rakyat menuntut agar kekuasaan pemerintahan tetap bersumber dari kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan. Dengan demikian, kebijakan yang legal secara normatif belum tentu sepenuhnya memenuhi prinsip demokrasi secara substantif. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu identik dengan legitimasi demokratis.

Oleh karena itu, penunjukan Pj Kepala Daerah sebagai akibat dari penundaan Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai langkah darurat dan sementara, bukan sebagai mekanisme normal dalam pengisian jabatan kepala daerah. Negara tetap berkewajiban untuk menjamin terlaksananya Pilkada dalam waktu yang wajar sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Selain itu, perlu adanya pembatasan kewenangan Pj Kepala Daerah serta pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Dengan keseimbangan tersebut, asas legalitas dan asas kedaulatan rakyat dapat tetap berjalan selaras dalam praktik ketatanegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 atas evaluasi panjang atas implementasi pemilu serentak penuh yang pertama kali diselenggarakan pada 2019. Dalam putusan 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa Pemilu Nasional, yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD, akan diselenggarakan secara terpisah dari Pemilu Lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah beserta DPRD. Putusan tersebut akan efektif berlaku mulai tahun 2029, sehingga memberikan ruang bagi

penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik untuk melakukan adaptasi sistemik. Namun, di balik keputusan tersebut, muncul persoalan yang lebih dalam mengenai bagaimana implikasi hukum dan politiknya terhadap kesinambungan pemerintahan, terutama menyangkut potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada 2029

Pemilu serentak 2019 memang problematik, baik dari aspek teknis maupun substansi demokrasi. Kompleksitas penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu waktu telah menimbulkan beban berat bagi penyelenggara pemilu, terbukti dengan tingginya angka kelelahan petugas KPPS yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Bagi pemilih, kerumitan surat suara menyebabkan ketidakefektifan partisipasi karena tidak semua warga dapat memahami dan menyalurkan hak politiknya dengan optimal. Masalah ini kemudian memunculkan gelombang *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya berujung pada Putusan 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini diharapkan mampu memisahkan beban penyelenggaraan, memperkuat kualitas partisipasi pemilih, dan memulihkan substansi demokrasi elektoral. Tetapi, problematika lain muncul karena perubahan format pemilu ini memiliki dampak langsung pada konfigurasi pemerintahan, terutama di masa transisi.

Masalah utama yang muncul pascaputusan tersebut adalah soal kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada 2029. Kalender elektoral yang baru memisahkan pemilu nasional dan lokal tentamenuntut penyesuaian besar dalam Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Namun, belum ada kepastian hukum mengenai bagaimana mekanisme transisi itu diatur. Jika pemilu nasional tetap dijadwalkan pada awal 2029, sementara pemilu lokal baru akan dilaksanakan setelahnya, maka terdapat potensi terjadinya kekosongan jabatan di tingkat daerah. Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan berakhir sekitar 2029, begitu pula dengan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Apabila jadwal pemilu lokal dimundurkan, misalnya 2031, maka kekosongan jabatan menjadi tidak terhindarkan. Kekosongan tersebut tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum dan politik yang serius, mengingat pemerintahan daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan.

Selama ini, praktik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dilakukan dengan mengangkat pejabat (Pj) kepala daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pejabat tersebut biasanya berasal dari birokrasi senior, baik pejabat eselon I maupun II, yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Mekanisme ini sering dipandang sebagai solusi sementara, tetapi dari perspektif demokrasi menimbulkan problem legitimasi (Dadan Ramdani, 2022). Kepala daerah hasil pemilu langsung memiliki legitimasi politik dari rakyat, sedangkan pejabat hanya memiliki legitimasi administratif. Jika kekosongan kepala daerah dan DPRD terjadi secara masif pada 2029 akibat penyesuaian kalender pemilu, maka praktik penunjukan pejabat akan berlangsung dalam skala besar di seluruh Indonesia. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi lokal karena pemerintahan daerah tidak lagi lahir dari proses elektoral, melainkan dari mekanisme penunjukan. Dengan demikian, putusan MK yang bertujuan memperbaiki sistem demokrasi nasional justru bisa melahirkan dilema baru dalam demokrasi lokal.

Keberadaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang berfungsi mengawasi pemerintah daerah sekaligus menjadi representasi politik masyarakat di tingkat lokal. Jika masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir, sedangkan pemilu legislatif lokal belum diselenggarakan karena adanya penyesuaian pemisahan pemilu, maka akan terjadi kekosongan fungsi legislatif di daerah. Kekosongan ini menimbulkan masalah hukum karena banyak kebijakan daerah, terutama dalam hal anggaran, yang memerlukan persetujuan DPRD. Jika DPRD kosong, proses pemerintahan daerah akan terhambat, dan kekuasaan kepala daerah atau pejabat kepala daerah menjadi terlalu dominan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif, serta membuka ruang besar bagi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD tidak hanya berdampak pada efektivitas pemerintahan, tetapi juga pada kualitas demokrasi lokal dan prinsip *checks and balances*.

Kekosongan jabatan ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi norma. Putusan MK bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya memerlukan revisi menyeluruh terhadap undang-undang terkait. DPR dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, agar transisi ke pemilu terpisah tidak menimbulkan kekosongan jabatan yang masif. Jika tidak, kekosongan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusional bahwa pemerintahan harus berjalan secara berkesinambungan. Menurut Jimly Asshiddiqie (1994), legitimasi pemerintahan yang terputus akibat kekosongan jabatan akan mereduksi esensi demokrasi yang seharusnya menjamin perwakilan rakyat secara periodik. Artinya, transisi menuju sistem pemilu terpisah

harus diiringi dengan regulasi transisional yang jelas, misalnya melalui pengaturan masa jabatan tambahan sementara, penyesuaian jadwal pemilu lokal, atau mekanisme lain yang menjamin tidak adanya kekosongan. Potensi kekosongan jabatan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan besar dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Kondisi ini membuka ruang politisasi birokrasi dan penggunaan jabatan penjabat sebagai instrumen politik menjelang Pemilu Lokal 2031. Perkembangan putusan MK sering kali menciptakan ruang baru bagi interpretasi yang dimanfaatkan secara politik. Jika kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD dikelola dengan cara penunjukan penjabat, maka legitimasi demokrasi elektoral bisa tereduksi menjadi legitimasi administratif semata. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem demokrasi di Indonesia (Chofifi & Kusdarini, 2025). Penyesuaian juga menciptakan tantangan logistik dan administratif yang signifikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merancang tahapan baru yang tidak hanya sinkron dengan pemilu nasional, tetapi juga dengan periode jabatan kepala daerah dan DPRD. Jika jadwal tidak diatur secara hati-hati, tumpang tindih tahapan bisa terjadi, yang pada akhirnya memperbesar risiko teknis dan mengurangi kualitas pemilu. Pengalaman 2019 menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan bisa berimplikasi fatal terhadap kualitas penyelenggaraan. Penyesuaian kalender pemilu pasca-putusan MK memerlukan perencanaan matang, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi manajemen pemilu.

Pemisahan pemilu nasional dan lokal sebenarnya bisa memberikan keuntungan. Pemilih dapat lebih fokus pada isu-isu nasional ketika memilih presiden, DPR, dan DPD, serta pada isu-isu lokal ketika memilih kepala daerah dan DPRD. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik karena isu yang dihadirkan lebih spesifik dan sesuai dengan kepentingan pemilih. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan jika transisi dilakukan dengan baik. Tanpa mekanisme transisi yang jelas, justru akan lahir defisit legitimasi akibat kekosongan jabatan. Hal ini akan menciptakan paradoks, di mana putusan yang dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi justru melemahkan demokrasi itu sendiri. Implikasi hukum putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak bisa dilepaskan dari masalah kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada 2029. Mahkamah memang telah memutuskan norma baru, tetapi legislator dan pemerintah harus segera merumuskan instrumen hukum yang mengatur masa transisi. Instrumen tersebut harus menjamin tidak adanya kekosongan jabatan, menjaga keberlanjutan pemerintahan daerah, serta memastikan demokrasi tetap berjalan melalui pemilu yang periodik. Tanpa itu, putusan MK ini akan menimbulkan masalah konstitusional baru yang lebih rumit daripada problem pemilu serentak yang ingin diselesaikan.

Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilu ditinjau dari norma Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal merupakan preseden konstitusional yang memiliki konsekuensi hukum mendasar terhadap desain penyelenggaraan Pilkada serentak dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut lahir sebagai respons atas problematika empiris Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak lima kotak, sebagaimana berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Kompleksitas teknis, beban administratif penyelenggara, hingga jatuhnya korban jiwa petugas KPPS menjadi argumentasi sosiologis yang mendorong Mahkamah melakukan koreksi terhadap model keserentakan. Namun, secara konstitusional, koreksi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas tafsir Pasal 22E UUD 1945 dan implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta kesinambungan pemerintahan daerah.

Secara normatif, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan ayat (2) menentukan objek pemilu meliputi DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD. Dalam putusan a quo, Mahkamah menafsirkan bahwa prinsip “keserentakan” tidak harus dimaknai sebagai pelaksanaan seluruh jenis pemilihan dalam satu hari yang sama, melainkan dapat dikonstruksi melalui model klusterisasi: pemilu nasional dan pemilu lokal. Tafsir ini menunjukkan pendekatan living constitution, yakni konstitusi dipahami sebagai teks yang terbuka terhadap dinamika sosial-politik. Akan tetapi, secara doktrinal, perlu diuji apakah frasa “setiap lima tahun sekali” dan penentuan objek pemilu dalam satu tarikan norma merupakan open legal policy yang dapat ditafsirkan progresif, atau justru closed norm yang bersifat rigid dan tidak membuka ruang reinterpretasi ekstensif. Jika dipandang sebagai norma tertutup, maka pemisahan tersebut berpotensi mendekati

constitutional amendment by interpretation, yang secara formal merupakan kewenangan MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945.

Dari perspektif asas kepastian hukum yang dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, putusan ini menimbulkan konsekuensi berupa kebutuhan rekonstruksi besar-besaran terhadap rezim perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tanpa revisi yang komprehensif dan segera, terdapat risiko disharmoni norma serta kekosongan pengaturan (*rechtsvacuum*) menjelang siklus 2029. Kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan norma, tetapi juga konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapannya. Ketika desain elektoral berubah melalui putusan pengadilan, maka legislator memikul kewajiban konstitusional untuk memastikan transisi berlangsung secara teratur dan tidak mengganggu hak politik warga negara.

Konsekuensi hukum yang paling krusial adalah potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD pada 2029 sebagai akibat pergeseran kalender elektoral. Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara konstitusional berakhir dalam siklus lima tahunan. Jika pemilu lokal dijadwalkan setelah pemilu nasional dengan jeda tertentu, maka akan muncul periode tanpa pejabat definitif hasil pemilihan. Dalam praktik ketatanegaraan, solusi yang selama ini ditempuh adalah pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah pusat. Secara formal, mekanisme ini dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dari perspektif asas kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, penunjukan pejabat administratif tanpa mandat elektoral menimbulkan defisit legitimasi demokratis.

Ketiadaan DPRD definitif juga berimplikasi serius terhadap prinsip *checks and balances* di daerah. DPRD merupakan representasi politik rakyat sekaligus mitra sejajar kepala daerah dalam fungsi legislasi dan pengawasan anggaran. Kekosongan lembaga legislatif daerah akan menciptakan konsentrasi kekuasaan pada eksekutif atau pejabat kepala daerah, yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Dalam kerangka negara hukum demokratis, keberlanjutan pemerintahan (*continuity of government*) harus dijamin tanpa mengorbankan legitimasi representatif. Oleh karena itu, norma transisi yang dirancang pascaputusan harus menjamin tidak terjadinya *vacuum of power* sekaligus tetap menghormati prinsip periodisasi kekuasaan yang demokratis.

Di sisi lain, pemisahan pemilu nasional dan lokal memiliki implikasi terhadap sistem kepartaian dan hubungan pusat-daerah. Hilangnya efek ekor jas (*coattail effect*) berpotensi memperkuat kemandirian politik lokal, namun juga dapat meningkatkan fragmentasi partai di tingkat daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemilu lokal yang terpisah dapat memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada konstituen setempat. Akan tetapi, jika tidak diimbangi mekanisme koordinasi politik yang memadai, terdapat risiko disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa desain elektoral tidak sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan erat dengan arsitektur hubungan kekuasaan dalam negara kesatuan.

Dari sudut pandang batas kewenangan, putusan ini mempertegas kecenderungan *judicial activism* Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga merumuskan konstruksi baru mengenai keserentakan pemilu. Dalam teori ketatanegaraan, pergeseran dari *negative legislature* menuju *positive legislature* harus dibatasi oleh kaidah konstitusional agar tidak menggeser fungsi pembentuk undang-undang yang secara demokratis berada pada DPR dan Presiden. Meskipun Mahkamah bertindak sebagai *guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, legitimasi demokratis tetap menuntut agar perubahan desain fundamental sistem pemilu memperoleh dasar regulasi yang kuat melalui proses legislasi yang partisipatif.

Dengan demikian, konsekuensi hukum Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tidak hanya menyentuh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga berdampak pada dimensi konstitusional yang lebih luas, yakni kepastian hukum, kedaulatan rakyat, kesinambungan pemerintahan, dan keseimbangan kekuasaan pusat-daerah. Implementasi putusan ini menuntut rekayasa regulasi transisional yang cermat agar tidak menimbulkan kekosongan jabatan, defisit legitimasi demokratis, maupun konflik kewenangan antar-lembaga negara. Tanpa pengaturan transisi yang jelas dan konstitusional, tujuan Mahkamah untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral justru berpotensi melahirkan problem konstitusional baru yang lebih kompleks dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap kedaulatan rakyat dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap desain keserentakan pemilu di Indonesia dengan memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dari Pemilu Lokal (Kepala Daerah dan DPRD) yang mulai berlaku pada tahun 2029. Dampak dari putusan ini tidak hanya bersifat teknis dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, tetapi juga struktural terhadap sistem ketatanegaraan. Pemisahan tersebut mengakhiri model lima kotak suara dan menuntut penyesuaian besar terhadap regulasi, kelembagaan penyelenggara pemilu, perencanaan anggaran, serta manajemen tahapan elektoral. Di sisi lain, perubahan kalender pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada masa transisi, yang kemudian diisi melalui mekanisme penunjukan Penjabat (Pj). Kondisi ini menimbulkan persoalan legitimasi demokratis karena kepala daerah yang menjalankan pemerintahan tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan. Selain itu, pemisahan pemilu juga berdampak pada konfigurasi sistem kepartaian, berkurangnya efek ekor jas antara pemilu presiden dan legislatif daerah, serta potensi meningkatnya beban administratif dan keuangan negara akibat penyelenggaraan dua pemilu dalam satu siklus lima tahunan.

Ditinjau dari norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsekuensi hukum putusan tersebut memunculkan perdebatan mendasar mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kesesuaian tafsirnya terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Secara konseptual, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai negative legislature yang berwenang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Namun dalam putusan ini, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma, melainkan sekaligus membentuk konstruksi norma baru mengenai pemisahan dan jeda waktu penyelenggaraan pemilu lokal, sehingga dinilai telah menjalankan fungsi positive legislature secara melampaui batas. Pemisahan pemilihan anggota DPRD dari skema keserentakan yang selama ini dipahami sebagai satu kesatuan sistem sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22E UUD 1945 menimbulkan ketegangan interpretatif, karena norma tersebut secara gramatikal menegaskan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Apabila pemisahan tersebut mengakibatkan pergeseran periodisasi jabatan atau rekayasa norma transisi yang memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilihan, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 serta prinsip negara hukum yang menuntut kepastian dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menghadirkan dilema konstitusional: di satu sisi dimaksudkan sebagai upaya constitutional engineering untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan problem legitimasi dan bahkan krisis konstitusional apabila implementasi transisinya tidak dirancang secara cermat, konsisten, dan tetap berlandaskan pada supremasi konstitusi.

E. Referensi

- Ahmad Siboy. (2018). Pengantar hukum pilkada. PT RajaGrafindo Persada.
- Amirullah. (2010). Politik lokal dan demokrasi. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). Mahkamah konstitusi dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2014). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Sinar Grafika.
- Attamimi, H. S. (1990). Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Disertasi, Universitas Indonesia).
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedrich, C. J. (1950). Constitutional government and democracy. Little, Brown and Company.

- Hamzah, A. (2012). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Rajawali Pers.
- Hanun, A. M. (n.d.). Perkembangan demokrasi Indonesia berdasarkan sejarah pemerintahan politik Orde Baru. Universitas Indonesia.
- Indrati, M. F. (2010). Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).
- Indrati, M. F. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi dan efek mengikatnya. *Jurnal Konstitusi*, 3(2).
- Indrayana, D. (2020). Negara hukum Indonesia: Demokrasi, konstitusi, dan pemilu. Gadjah Mada University Press.
- Isra, S. (2019). Pergeseran fungsi legislasi. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Muhammad, L. (2018). Hukum pemilu di Indonesia. Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Smith, B. C. (1985). *Governments and local politics in Western Europe*. George Allen & Unwin.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, R. (2020). Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Rajawali Pers.
- Thaib, D. (2000). Konsepsi kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya dalam praktek ketatanegaraan (Studi tentang MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya) (Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.